



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

Jeffry Junyar Saehu, S.Sos bin Rachmad Nazar Saehu, tempat tanggal lahir Bulukumba, 12 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

Ida Irawati, S.sos binti Arsyad Hasan, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan di PT. Burung Indonesia, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah sejak perkawinan pada tanggal 04 April 2009, disaksikan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/20/IV/2009 tertanggal 06 April 2009;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Asyifa Naura Shanum**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 2022;
2. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Bapak Fakhruisyah, S.Pt dan Ibu Ika Merdekawati, S.pd. Anak tersebut sejak berumur 1 bulan telah hidup bersama dan dirawat dengan baik serta di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa alasan orangtua kandung menyerahkan anak kandung karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. Bermaksud menjadi pengganti orangtua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Sosial berdasarkan Nomor: 460/Dinsos-PRS/1722/IX/2024;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Asyifa Naura Shanum**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 2022 anak dari Bapak Fakhruisyah, S.Pt dan Ibu Ika Merdekawati, S.pd tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak hanya mengalihkan kewajiban orangtua kandung untuk memelihara, mendidik dan memberikan nafkah kepada anak angkat. Atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan tetap ingin melanjutkan permohonan pengangkatan anak;

Bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari anak yang akan di asuh yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Fakhruisyah, S.Pt dan Ika Merdekawati, S.pd, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka mengenal para Pemohon yang masing-masing bernama Jeffry Junyar Saehu dan Ida Irawati, Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka datang menghadap untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak kandung mereka;
- Bahwa anak mereka yang hendak diangkat tersebut bernama Asyifa Naura Shanum, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 12 Februari 2022;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, Asyifa Naura Shanum adalah anak ketiga kami;
- Bahwa mereka tidak keberatan dan menyatakan setuju anak mereka tersebut diasuh dan dirawat serta dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah merawat dan memelihara anak mereka sejak berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku sebagai orang tua dari Asyifa Naura Shanum;
- Bahwa dari Dinas Sosial selama ini masih ada pemantauan untuk melihat perkembangan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/20/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Jeffry Junyar Saehu dan Ida Irawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/BBY-SWW/374/XI/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama Jeffry Junyar Saehu, S.Sos yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/BBY-SWW/375/XI/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama Ida Irawati, S.Sos yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504040705810004 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Fakhru Syah, S.Pt yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371026208870007 tanggal 24 Maret 2024 nama Ika Merdekawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/IV/2012 tanggal 7 Maret 2012 atas nama Fakhrol Syah dan Ika Merdekawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bukukumba, Propinsi Sulawesi Selata. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-24032022-0008 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Asyifa Naura Shanum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai atas nama Jeffry Junyar Saehu, S.Sos.,M.Si, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji atas nama Ida Irawati, yang dikeluarkan oleh PT. Burung Indonesia. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 460 /Dinsos –PR/1722 /IX/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada bulan September 2024. Oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.10;

B. Saksi

1. **Asniwaty binti Arsyad Hasan**, tempat tanggal lahir, Soppeng, 28 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawab Swasta, pendidikan Strata 1, bertempat

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



tinggal di Desa Polopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon II adalah adik kandung saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak terhadap anak bernama Asyifa Naura Shanum anak kandung dari pasangan suami istri bernama Fakhrol Syah dan Ika Merdekawati;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah 15 tahun berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Asyifa Naura Shanum anak kandung dari pasangan suami istri bernama Fakhrol Syah dan Ika Merdekawati, anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak berusia 1 (satu) bulan hingga sekarang. Di mana anak tersebut hingga saat ini dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa para Pemohon selalu bersikap baik kepada anak tersebut dan mengasuh anak tersebut selayaknya anak kandung, serta di masyarakat Para Pemohon selalu bergaul dengan baik serta tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- Bahwa para Pemohon selalu cukup dalam urusan ekonomi, karena Pemohon I bekerja sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Pohuwato dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Burung Indonesia, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan yang diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama mengasuh Asyifa Naura Shanum merawat dan memperlakukan anak tersebut dengan baik;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dimasyarakat memiliki kepribadian yang baik;

2. **Mahyuddin bin Muh. Amin Wahab**, tempat tanggal lahir Soppeng, 24 November 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SI, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah Ipar saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak terhadap anak bernama Asyifa Naura Shanum anak kandung dari pasangan suami istri bernama Fakhrul Syah dan Ika Merdekawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Fakhrul Syah dan Ika Merdekawati bernama Asyifa Naura Shanum, anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak berusia 1 (satu) bulan hingga sekarang. Di mana anak tersebut hingga saat ini dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon selalu bersikap baik kepada anak tersebut dan mengasuh anak tersebut selayaknya anak kandung, serta di masyarakat para Pemohon selalu bergaul dengan baik serta tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- Bahwa para Pemohon selalu cukup dalam urusan ekonomi, karena Pemohon I bekerja sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Pohnuato dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Burung Indonesia, tetapi saksi

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan yang diterima oleh para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon selama mengasuh Asyifa Naura Shanum merawat dan memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa para Pemohon dimasyarakat memiliki kepribadian yang baik;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka selanjutnya Majelis Hakim membuat jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya pada angka 37 butir 20, menentukan Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang telah diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan hukum dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Untuk itu peraturan perundang-undangan menegaskan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan orangtua angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, serta orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.10 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sedangkan bukti P.2, P.3, merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/20/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Jeffry Junyar Saehu dan Ida Irawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Oleh karena P.1 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa Oleh karena P.2 dan P.3 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504040705810004 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Fakhru Syah, S.Pt dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371026208870007 tanggal 24 Maret 2024 nama Ika Merdekawati, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Fakhru Syah, S.Pt dan Ika Merdekawati, S.Pd beragama islam;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/IV/2012 tanggal 7 Maret 2012 atas nama Fakhrl Syah dan Ika Merdekawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bukukumba, Propinsi Sulawesi Selatan oleh karena P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Fakhrl Syah dan Ika Merdekawati adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-24032022-0008 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Asyifa Naura Shanum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.7, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Asyifa Naura Shanum adalah anak kandung dari Fakhrl Syah dan Ika Merdekawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan bukti P.9 merupakan Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai atas nama Jeffry Junyar Saehu, S.Sos.,M.Si, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Fotokopi Slip Pembayaran Gaji atas nama Ida Irawati, yang dikeluarkan oleh PT. Burung Indonesia. Oleh karena bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka member bukti bahwa Jeffry Junyar Saehu, S.Sos.,M.Si dan Ida Irawati mempunyai pekerjaan dan penghasilan bulanan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, yang merupakan Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 460/Dinsos-PRS/1722/IX/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada bulan September 2024. Oleh karena P.10, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pengangkatan anak pada perkara a quo adalah untuk memenuhi

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Asyifa Naura Shanum, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, berusia 2 tahun lahir pada 12 Februari 2022;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Fakhruisyah, S.Pt dan Ibu Ika Merdekawati, S.pd;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak berusia 1 bulan hingga sekarang dan selama dalam asuhan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat lahir batin serta tumbuh kembang anak tersebut baik;

- Bahwa orangtua kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fakhruisyah, S.Pt dan Ibu Ika Merdekawati, S.pd telah ikhlas dan rela anaknya diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II demi kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan dan penghasilan bulanan yang tetap;
- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk beribadah, mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mensyaratkan calon anak angkat (1) harus anak yang belum berusia 18 tahun, (2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, (3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, (4) memerlukan perlindungan khusus.

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, calon orangtua angkat (COTA) disyaratkan harus (1) sehat jasmani dan rohani, (2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (6) tidak merupakan pasangan sejenis, (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan serta (13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum serta syarat-syarat pengangkatan anak baik terhadap calon anak angkat (CAA) maupun calon orangtua angkat (COTA);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata CAA masih berusia 2 tahun 9 bulan, merupakan anak yang telah diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 1 bulan karena orangtua kandung dari anak yang bernama Fakhruisyah, S.Pt dan Ibu Ika Merdekawati, S.pd memiliki tiga orang anak sehingga anak tersebut dan telah menyerahkan untuk dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka anak bernama Asyifa Naura Shanum tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anak Angkat (CAA);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata COTA sehat secara jasmani dan rohani, baru berusia 50 dan 53 tahun, beragama Islam sama dengan agama CAA, berkelakuan baik dan memiliki pergaulan yang baik di masyarakat telah menikah selama 13 tahun dan bukan merupakan pasangan sejenis, tidak memiliki anak, secara ekonomi mampu karena bekerja sebagai Petani/pekebun dan telah memperoleh izin dan rekomendasi dari dinas sosial, telah menyatakan secara tertulis melakukan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan demikian maka patut dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai Calon Orangtua Angkat (COTA);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat. Sebagaimana firman Allah swt Qs. Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّاءِ يَ
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status nasab dengan orangtua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa agar hal-hal yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak ini dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan hukum/nasab antara anak dengan orangtua asalnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Sehingga kalau anak angkat sudah baligh, sedang antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan mahram, maka hubungan antara keduanya berlaku seperti hubungan dengan orang lain (misalnya tidak boleh berkhawat),

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orangtua asalnya.

– Bahwa orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jls Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Agustin Putri Hasan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 17 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Asyifa Naura Shanum**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 2022, jenis kelamin perempuan sebagai anak angkat Pemohon I (**Jeffry Junyar Saehu, S.Sos bin Rachmad Nazar Saehu**) dan Pemohon II (**Ida Irawati, S.sos binti Arsyad Hasan**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal yang di langungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah. Oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu **MUNAWIR HIODA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

MUNAWIR HIODA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	:	-
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Sww